



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-878	12 Desember 2024
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 100.3/2873 tanggal 26 November 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Gubernur yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02- 878

TANGGAL : 12 Desember 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:

1. Judul

Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Saran rumusan:

GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

2. Dasar Hukum Mengingat

- Jika sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencantumkan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disarankan agar konsisten dalam mencantumkan di rancangan peraturan bupati ini. Disarankan untuk menambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum.
- Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dasar hukum yang tidak memberikan kewenangan dan/atau tidakberkaitan langsung disarankan untuk dihapus.

3. Diktum

- Angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin. Disarankan untuk diakhiri tanda baca titik dua.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 9, Angka 10, dan Angka 11: tiap awal kata menggunakan huruf kapital.
- Angka 17: Disarankan dipertimbangkan pencantumannya karena hanya disebutkan sekali dalam batang tubuh.

b. Pasal 4

- Rincian menggunakan awalan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.

c. Pasal 5

- Kata tersebut sudah tercantum dalam ketentuan umum disarankan untuk menggunakan huruf kapital

d. Pasal 5 Ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11

- Frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” penulisan seharusnya ialah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

e. Pasal 12

- Kata “Dinas” disarankan untuk dicantumkan dalam ketentuan umum dikarenakan muncul berulang kali dalam batang tubuh.

f. Pasal 13

- ayat (3), disarankan untuk ditabulasi, dan dirumuskan kembali.

saran rumusan:

Pihak yang dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda meliputi:

- a. orang perseorangan;
- b. organisasi kepemudaan,;
- c. masyarakat,;
- d. lembaga swadaya masyarakat,;
- e. yayasan;
- f. komite, atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
- g. dunia usaha.

g. Pasal 14

- ayat (3), disarankan ditambahkan acuan.

h. Pasal 15

- ayat (1), acuannya tidak tepat perlu dicermati kembali.

alternatif rumusan:

Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- ayat (2), acuannya tidak tepat perlu dicermati kembali.

i. Pasal 16

- ayat (3), penulisan “kerjasama” diganti “kerja sama”. Hal ini berlaku untuk pasal dan ayat selanjutnya.

j. Paragraf 3

judulnya disarankan “PENGELOLA DAN PENGELOLAAN” karena tidak hanya mengatur mengenai pengelola saja, tp juga termasuk pengelolaan.

k. Pasal 17.

- ayat (3), berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No.32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda, disebutkan “pemerintah provinsi” juga dapat memiliki Sentra Pemberdayaan Pemuda, namun dalam Raperbup ini blm dicantumkan.

l. Paragraf 6

judul disesuaikan dengan Bab VII Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No.32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda, yaitu: “PROGRAM DAN KEGIATAN”.

m. Pasal 33

- Kata “sekurang-kurangnya” diganti menjadi “paling sedikit”.

n. Pasal 39

- Penulisan tabulasi tidak diawali huruf kapital jika tidak disebut dalam ketentuan umum.

o. Pasal 42

- Kata “supervise” diubah menjadi “supervisi”.

p. Pasal 53

Perbaikan penulisan menjadi “Organisasi Kepemudaan” dan “Pemuda”, karena sudah diberikan batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1. Untuk selanjutnya terkait perbaikan penulisan tersebut diatas agar disesuaikan.

q. Pasal 54

- Perbaikan penulisan menjadi “Pemuda”.
- Pengacuan diperbaiki menjadi “... sesuai dengan ketentuan ...”, sesuai dengan Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk selanjutnya terkait hal tersebut agar disesuaikan dengan tanggapan ini.

r. Pasal 56

Penulisan “RAD” agar tidak disingkat karena tidak diatur dalam Pasal 1.

s. Pasal 57

Rincian menggunakan huruf kecil, kecuali sudah diatur dalam Pasal 1.

t. Pasal 58 dan Pasal 59

Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah diatur dalam Pasal 1, dan rincian yang terakhir diakhiri dengan tanda baca titik.

u. Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62

- Penulisan “Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan” menggunakan huruf kecil karena tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1.
- Pasal 61 ayat (4), agar dicermati penulisan “Keputusan Dinas”.
- Pasal 62 ayat (1), disebutkan “dapat dibentuk Kelompok Kerja”, sedangkan didalam Pasal 57 disebutkan “... terdiri atas:”

v. Pasal 63

Istilah “masing-masing” diganti dengan kata “setiap”.

w. Pasal 66 sampai dengan Pasal 73

- Perbaikan penulisan menjadi “Organisasi Kepemudaan, Pemuda”
- Perbaikan pengacuan menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.”

x. Pasal 74

Agar dicermati kembali penggunaan kata “wajib” karena memiliki konsekuensi terhadap pemberian sanksi.

y. Pasal 75

Penulisan “Forum Komunikasi Kepemudaan” menggunakan huruf kecil karena tidak diberikan batasan pengertian/definisi dalam Pasal 1.

z. Pasal 76

Perbaikan penulisan menjadi “Penghargaan, Pemuda, Organisasi Kepemudaan”.

aa. Pasal 79

- Penulisan “LPKP” disarankan tidak disingkat karena tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1.
- “Satuan Kerja” ditulis dengan huruf kecil.

bb. Pasal 80

Penulisan “Wirausaha Muda Pemula” menggunakan huruf kecil karena tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1.

cc. Pasal 81 sampai dengan 91

“kata” atau “istilah” yang tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 agar ditulis dengan huruf kecil.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto